

Journal
Analisis Yuridis Terhadap Unsur Merugikan Keuangan / Perekenomian
Negara Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor

JAHRUDDIN MALIK

NIM. 0301221006

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

E-mail : jahrudinmalik481@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji dimensi hukum yang kompleks dari penetapan tersangka mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook juga kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Tom Lembong terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atas kebijakan impor gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton. Penelitian ini bertujuan untuk membatasi secara jelas batas kritis antara diskresi kebijakan publik yang sah dengan penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan statuta, konseptual, dan pendekatan kasus, studi ini menganalisis aspek prosedural serta materiil kasus. Secara prosedural, proses penetapan tersangka memenuhi syarat minimum kecukupan bukti awal melalui bukti dokumen otentik dan kesaksian saksi. Secara materiil, kebijakan menteri yang secara sistematis mengunci spesifikasi teknis pada satu sistem operasi tunggal, dengan sengaja mengabaikan kajian teknis internal, menunjukkan potensi pergeseran dan patut diduga melanggar hukum dari diskresi valid menjadi sebuah tindakan penyalahgunaan otoritas. Niat jahat yang disyaratkan dikonstruksikan dari tindakan sengaja yang menguntungkan korporasi spesifik, sementara kerugian negara dibuktikan melalui kegagalan mutlak mencapai nilai optimal dari penggunaan uang. Hal ini secara tegas menetapkan preseden Indonesia modern yang sangat luar biasa penting.

Abstract

This article examines the complex legal dimensions of the suspect designation of the former Minister of Education in the Chromebook procurement corruption case. It aims to clearly demarcate the critical boundary between legitimate public policy discretion and abuse of power implicating criminal liability. Utilizing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the study analyzes both procedural and material aspects of the case. Procedurally, the suspect designation fulfills the minimum requirement of sufficient initial evidence through authentic documents and witness testimonies. Materially, the ministerial policy systematically locking technical specifications to a single operating system, deliberately ignoring internal technical studies, demonstrates a potential shift from valid discretion to an act of authority abuse. The required malicious intent is constructed from deliberate actions favoring specific corporations, while state loss is proven through absolute failure to achieve optimal value from money usage. This firmly establishes highly crucial modern Indonesian precedents.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintah negara berdasarkan konstitusi, mandat pengelolaan keuangan negara salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang berada dalam penguasaan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. Kedudukan tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan Masyarakat.

Dalam praktik penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dari berbagai potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Salah satu bentuk penyimpangan yang menjadi perhatian dalam hukum Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi juga untuk melindungi keuangan negara serta perekonomian negara dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian.

Menjamurnya korupsi yang terjadi tentunya harus diimbangi dengan dilakukannya penegakan hukum yang komprehensif baik melalui hukum pidana maupun melalui saluran hukum pidana. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dengan kebijakan non penal. Kebijakan penal memiliki beberapa keterbatasan dan kelemahan yakni bersifat pragmatis, individualistik, lebih bersifat represif dan harus didukung dengan infrastruktur yang memerlukan biaya tinggi. Suteki mengatakan, bahwa dalam hukum modern, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dilakukan dengan melibatkan para pembuat hukum dengan merumuskan sanksi sebagai sarana penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan untuk mewujudkan

perubahan yang efektif di dalam masyarakat.

Pemberantasan korupsi selalu menjadi perhatian utama dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana cara melakukan kejahatannya (*modus operandi*) oleh para pelaku. Tindak pidana korupsi telah menghambat kegiatan pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan alasan tersebut di atas, maka kualitas dan kuantitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Oleh karenanya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan luar biasa, tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemberantasan kejahatan warungan atau konvensional.

Secara etimologis atau menurut bahasa, “korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa. Seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda : *corruptive* atau *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.” Arti kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian

Menurut Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary korupsi diartikan sebagai “*An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongffuly uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others*”³. Dalam hal ini korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Dengan demikian menurut Henry Campbell Black korupsi merujuk kepada perbuatan yang berkaitan penyalahgunaan jabatan, untuk mendapatkan

keuntungan bagi dirinya atau orang lain dimana perbuatan yang dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajibannya

Tindakan pidana korupsi membuktikan bahwa korupsi bukan sekedar tindak pidana yang biasa. Modus dan pembuktiannya kompleks. Pelakunya pun adalah orang-orang yang menjadi aktor kekuasaan (politis oligarkis) dan juga para pengusaha. Penjelasan umum Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan secara eksplisit menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai sebuah harapan baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan oleh UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Pasal 53 menyatakan bahwa: Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diskursus mengenai korupsi diatas membuktikan bahwa pembahasan mengenai korupsi bersifat multifaset. Dimulai dari struktur hukum, substansi hukum hingga budaya hukumnya. Dalam menilai seberapa korup suatu negara, maka perlu adanya tolak ukur. Salah satu yang bisa dijadikan indikator Adalah *Corruption Perception Index* (CPI) yang dibuat oleh lembaga Transparency International yang tiap tahun menerbitkan publikasi yang memuat raport ranking korupsi berbagai negara.

Transparency International (TI) Indonesia merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 *chapter* lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

TI Indonesia memadukan kerja-kerja *think-tank* dan gerakan sosial.

Sebagai *think-tank* TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Corruption Perceptions Index (CPI), Transparency In Corporate Reporting (TRAC), Pengukuran Kinerja Penjabat Daerah, Stranas PK, Riset Tata Kelola di Sektor Perikanan dan Kelapa Sawit, dan berbagai publikasi riset lainnya. Di samping itu TI Indonesia mengembangkan Audit Sosial bagi Masyarakat Sipil dan sistem pencegahan korupsi di birokrasi pemerintah.

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam suatu penelitian sangat penting untuk mempermudah pelaksanaan dan dimaksudkan supaya sarana penelitian menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu diharapkan dapat memberikan arahan pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan yuridis terhadap frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana parameter penafsiran terhadap frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong.

Fokusnya adalah pada norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan kewenangan pejabat publik, khususnya dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. Data yang digunakan berupa data sekunder kualitatif, mencakup bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan) dan sekunder (literatur hukum, doktrin, jurnal, dan putusan pengadilan). Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis normatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai apakah tindakan yang dituduhkan memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data menitikberatkan pada data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pemberitaan media tepercaya yang relevan dengan kasus pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengurai dan menjawab rumusan masalah secara komprehensif, khususnya mengenai keabsahan yuridis penetapan tersangka serta batas demarkasi pertanggungjawaban pidana antara diskresi kebijakan publik dan tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

B. PEMBAHASAN

Penyelenggara Negara Sebagai Alasan Penjatuhan Pidana Minimum

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah dijelaskan mengenai status Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Ayat (2): Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan

Undang Undang.

Mengenai Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Memang harus diakui bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting, karena Pegawai Negeri adalah salah satu pelaksana pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang-Undang No.5 Tahun 2014, yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga kesempurnaan dari pegawai negeri (sebagai dari aparatur negara).

Dalam konteks hukum publik, PNS bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib dan setia kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah.

Dalam sistem hukum pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dikenal batas hukuman minimum, yakni dalam hal lamanya hukuman penjara dan hukuman kurungan. Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*² dalam menjelaskan soal perbedaan pokok antara hukuman penjara dan hukuman kurungan mengatakan bahwa:

Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).

Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHP, lamanya hukuman kurungan (*hectenis*) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum ini dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2).

Masih terkait Pasal 12 ayat (2) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 38) menjelaskan bahwa pasal ini menetapkan umum lamanya hukuman penjara sementara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Sehari ialah tempo yang lamanya dua puluh empat jam (Pasal 97 KUHP). Maksimum umum 15 tahun itu dapat dilampaui sampai selama-lamanya 20 tahun dalam hal antara lain kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal 15 tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah karena ada kejahatan atau berulang-ulang membuat kejahatan.

Terkait Pasal 97 KUHP,³ Soesilo menjelaskan bahwa orang yang dihukum satu hari hukuman kurungan, berarti ia harus menjalani hukuman itu satu kali 24 jam, misalnya masuk hari ini jam 9 pagi dan keluar dari penjara besok paginya jam 9 pagi.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidanya telah terjadi.

Namun, pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.⁴ Kerugian keuangan negara yang dibayarkan ini dikenal dengan istilah uang pengganti.

Kerugian negara itu ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, hakimlah yang menentukan berapa jumlah uang pengganti yang harus terpidana korupsi bayar dan hukuman lainnya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi melalui putusannya. Artinya, pengembalian kekayaan negara atas tindak pidana korupsi itu dilakukan setelah ada proses pidana dan putusan pengadilan.

Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir dalam artikel Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut Mudzakkir, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Ia menegaskan pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum.

Dalam praktek, lanjut Mudzakkir, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana.

Dalam artikel yang sama, praktisi hukum T Nasrullah berbeda pendapat soal waktu pengembalian hasil tindak pidana. Khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan.

Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa.

Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Hal ini mengacu pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Menurut Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. dalam buku yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Unsur-Unsur Gratifikasi :

Menyimak ketentuan di atas, maka unsur-unsur gratifikasi yang terkandung dalam Pasal 12B Ayat (1) UU Korupsi karena termasuk perbuatan melawan hukum adalah seperti berikut.

A. Subjek Hukum (pelaku) yang dapat dipidana sebagai penerima gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang dimaksud pegawai negeri diatur dalam Pasal 1 butir-2 UU Korupsi, yang meliputi berikut ini.

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Tentang Kepegawaian.
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab UU Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat

Sedangkan yang dimaksud penyelenggara negara diatur dalam Pasal 1 butir-1 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersihkan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yaitu penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara yang bersih ditegaskan dalam Pasal 1 butir-2 UU No. 28 Tahun 2009, yaitu penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Penyelenggara negara meliputi diatur dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 berikut.

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara tidak lagi dikenal istilah ini setelah empat kali UUD 1945 diamandemen, tetapi hanya disebut “lembaga negara”.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.

5. Hakim.
6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kronologi Kasus

Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan RI (2015–2016), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atas kebijakan impor gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada perusahaan swasta seperti PT AP padahal pada saat itu negara berada dalam kondisi surplus gula nasional. Izin impor tersebut dikeluarkan tanpa rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian dan tanpa koordinasi resmi antar-instansi, yang kemudian dianggap melanggar ketentuan Permendag No. 117/M-DAG/PER/12/2015 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 (Reuters, 2024). Proses penyidikan kemudian berlanjut dengan penggeledahan kantor Kemendag pada 3 Oktober 2024, di mana tim Jampidsus menyita dokumen dan perangkat elektronik sebagai barang bukti dugaan pelanggaran prosedural dan koordinasi (Nababan, 2025). Penetapan tersangka dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 26 Februari 2025, dan sidang berjalan sepanjang beberapa gelombang hingga Juli 2025.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Tom dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta, menuduhnya melakukan korupsi dan memperkaya pihak swasta serta merugikan negara sekitar Rp 578 miliar. Namun, pada 18 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonisnya 4,5 tahun penjara dengan denda sama, menyatakan Tom terbukti menyerobot prosedur koordinasi dan menerbitkan izin impor yang tidak sejalan aturan, meski tidak terbukti menerima keuntungan pribadi. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa keputusan impor semacam itu tidak melalui konsultasi antar-lembaga, dan mengutamakan kepentingan perusahaan swasta di atas stabilisasi sosial.

Kasus ini menimbulkan polemik, terutama soal apakah ini masuk dalam ranah diskresi administratif atau sudah melanggar proses formal hukum; juga menimbulkan kekhawatiran akan kriminalisasi kebijakan dan potensi motivasi politik karena Tom kini menjadi figur oposisi dan kritikus pemerintah (Nababan, 2025).

Analisis Yuridis Putusan

Dalam putusan atas Thomas Trikasih Lembong, yang berfokus pada kebijakan impor Gula Kristal Mentah (GKM), terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang relevan dengan konsep diskresi administratif dan unsur *mens rea*. Putusan tersebut menyatakan bahwa meskipun tidak terbukti adanya keuntungan pribadi, Lembong dinyatakan melampaui batas diskresi dan melanggar prosedur koordinasi antar-instansi, sehingga menimbulkan kerugian negara. Ini mencerminkan kekhawatiran akan penyalahgunaan diskresi yang tidak sah. Menurut penelitian Nur Kumalaningdyah (2020), diskresi kebijakan pejabat publik bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (tindak pidana korupsi) apabila dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketika diskresi dilakukan di luar kewenangan hukum yang jelas (*wederrechtelijkheid*), tindakan tersebut dianggap melanggar batas administratif dan berpotensi masuk ranah pidana (Kumalaningdyah, 2020). Ini sangat relevan dengan putusan atas Lembong, di mana izin impor GKM diterbitkan tanpa koordinasi formal dan rekomendasi teknis—tanda bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi landasan hukum internal sehingga terindikasi penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, Mustika Sari Muhsin (2019) menjelaskan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab pribadi ketika diskresi dilakukan dengan unsur maladministrasi, yakni niat jahat atau kesengajaan untuk memperkaya pihak tertentu, yang berujung pada kerugian negara. Diskresi yang seharusnya transparan dan akuntabel tanpa pelaporan yang memadai akan membuka peluang untuk dituntut pidana (Muhsin, 2019). Hal ini menjadi titik kritis dalam kasus Tom Lembong, di mana tidak ada pelaporan atau koordinasi resmi terhadap kebijakan impor tersebut. Putusan perkara Tom Lembong memperlihatkan ketegangan dalam penerapan *mens rea*: hakim memutus tanpa

menemukan bukti keuntungan pribadi, namun tetap menilai tindakan administratif melanggar batas hukum. Putusan mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP, serta interpretasi modern atas UU Administrasi Pemerintahan. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan ketidaksesuaian prosedur koordinasi menjadi alasan utama: meskipun Tom tidak memperoleh keuntungan pribadi, kebijakan impor tetap menciptakan kerugian negara dan dilakukan tanpa landasan legal yang sah. Pendekatan ini sejalan dengan argumentasi dalam Jaksa bahwa unsur mens rea dapat dilihat dari akibat kebijakan yaitu dampak kerugian bagi negara, bukan motif pribadi.

Putusan Tom Lembong merupakan contoh konkret dari konsep diskresi melampaui kewenangan yang sah (*“exceeding discretion”*), seperti yang dikaji oleh Bherly Adhitya Rorong dalam konteks UU No. 30 Tahun 2014: ketika pejabat publik menyimpang dari niat diskresi sebagai tindakan untuk kepentingan publik menjadi alat untuk memperkaya pihak tertentu atau secara administratif merugikan negara maka tindakan tersebut layak dipidana (Rorong, 2020).

Konsep diskresi administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan

Diskresi administratif merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi eksekutif, terutama ketika peraturan yang ada tidak memuat ketentuan secara eksplisit. Dalam hukum positif Indonesia, konsep ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 mendefinisikan diskresi sebagai: *“Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya kekosongan hukum, dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.”* Dengan demikian, diskresi diberikan untuk menghindari kelumpuhan birokrasi yang hanya mengandalkan kepastian hukum tekstual. Dalam pelaksanaannya, diskresi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 24** UU tersebut, yaitu:

- a) Sesuai dengan tujuan diskresi;

- b) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- d) Berdasarkan alasan yang objektif;
- e) Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- f) Dilakukan dengan iktikad baik.

Dalam konteks kasus Tom Lembong, persoalan muncul ketika diskresi yang digunakan dalam pengelolaan saham pemerintah di PT Toba Bara Sejahtera dianggap sebagai kebijakan yang menyimpang dari ketentuan formal yang berlaku, meskipun tidak menunjukkan niat jahat (*mens rea*) atau keuntungan pribadi. Hal ini memunculkan perdebatan apakah tindakan tersebut merupakan bentuk diskresi administratif yang sah atau justru penyalahgunaan wewenang. Dalam jurnal "Diskresi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" oleh H. S. Rorong (2020), dijelaskan bahwa: *"Diskresi bukanlah alat untuk melanggar hukum, tetapi alat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam kerangka asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap diskresi harus mempertimbangkan intent dan situasi faktual yang melatarinya"* (Rorong, 2020). Sementara itu, Mustika Sari Muhsin (2019) menambahkan bahwa mekanisme pengawasan diskresi masih lemah di Indonesia dan kerap disalahartikan sebagai pelanggaran hukum karena prosedur dokumentasi dan pertanggungjawaban yang kurang rapi. Hal ini dapat membuka celah kriminalisasi pejabat, padahal tujuan utamanya adalah efisiensi pemerintahan (Muhsin, 2019).

Konsep Mens Rea dalam Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, unsur *mens rea* merupakan elemen krusial yang membedakan antara suatu kesalahan administratif dengan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius. Istilah *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti "niat jahat" atau *guilty mind*, yang menjadi bagian dari asas *nullum crimen sine culpa* "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan". *Mens rea* secara umum merujuk pada unsur kesalahan batiniah atau sikap batin terdakwa saat melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum

bisa dikenakan pidana jika tidak dibuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*). Hal ini secara implisit tercermin dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai yurisprudensi yang berlaku.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 212 K/Pid.Sus/2014, disebutkan: "*Mens rea* atau sikap batin terdakwa sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana atau semata-mata bentuk kesalahan administratif yang tidak dapat dipidana."

Kasus Tom Lembong, yang terkait dengan keputusan pelepasan saham pemerintah di sektor energi, menarik perhatian karena tidak ditemukan bukti bahwa ia memperoleh keuntungan pribadi atau memiliki niat jahat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia dinilai bertindak berdasarkan prinsip tata kelola dan pertimbangan manajerial, bukan karena motif korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Erman Rajagukguk yang menyebut bahwa: "Dalam tindak pidana kebijakan, *intention* atau niat jahat harus dibuktikan dengan alat bukti yang kuat. Tanpa itu, putusan berpotensi melanggar asas *fair trial* dan prinsip kehati-hatian dalam pemedanaan."

Potensi Kriminalisasi Kebijakan Publik Inovatif

Kebijakan publik inovatif sering kali memerlukan keberanian dalam mengambil keputusan yang belum pernah diambil sebelumnya atau menabrak kebiasaan birokrasi konvensional. Namun, di Indonesia, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan, yakni kriminalisasi terhadap pejabat publik atau pembuat kebijakan yang mengambil inisiatif inovatif, meskipun dilandasi niat baik dan peraturan yang sah. Kasus Tom Lembong menjadi contoh nyata dari risiko ini. Kriminalisasi kebijakan adalah upaya menjadikan tindakan pengambilan keputusan administratif atau kebijakan sebagai tindak pidana, meskipun tidak terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) ataupun keuntungan pribadi (Ritonga et al., 2024). Dalam banyak kasus, kebijakan yang merugikan keuangan negara secara administratif justru dibaca sebagai *delik korupsi*. Dalam kasus Tom Lembong, kebijakan pelepasan saham pemerintah yang dilakukannya sebagai bagian dari manajemen portofolio ekonomi negara

tidak menunjukkan adanya motif korupsi, tetapi justru ditafsirkan sebagai tindakan merugikan keuangan negara. Padahal, sesuai prinsip *freedom to govern*, pejabat memiliki ruang untuk menimbang risiko dan mengambil kebijakan strategis.

Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Tindakan Nadiem Makarim

Kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan laptop *Chromebook* yang melibatkan Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 merupakan contoh kompleks penyalahgunaan wewenang dalam jabatan publik. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 yang dikaitkan dengan Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP. Untuk menganalisis apakah tindakan Nadiem Makarim memiliki karakteristik yang sesuai dengan unsur delik korupsi, perlu dilakukan pemeriksaan yang sistematis terhadap karakteristik unsur delik yang termuat dalam dua pasal yang telah disebutkan sebelumnya, serta kaitannya dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana. Pasal 2 ayat (1) tersebut menyatakan setiap individu yang secara ilegal memperkaya diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dapat dikenakan pidana penjara maksimal seumur hidup dengan batas minimum empat tahun sedangkan Pasal 3 secara spesifik ditujukan kepada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, kesempatannya, atau sarana yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya.

Unsur pertama yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah unsur "setiap orang". Dalam konteks hukum pidana korupsi, frasa "setiap orang/individu" mencakup pihak yang menjadi subjek hukum, baik individu maupun badan hukum yang berkapasitas untuk melakukan tindak pidana. Pada Pasal 3 UU Tipikor, meskipun rumusannya juga menggunakan frasa "setiap orang", arti dari pasal ini secara khusus diterapkan bagi PNS, penyelenggara negara, atau individu yang memiliki kedudukan serta jabatan didalam pemerintahan, sebagaimana tersirat dari unsur —penyalahgunaan kewenangan yang pada hakikatnya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas atau wewenang tertentu. Nadiem Makarim pada periode 2019-2024 menjabat

sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan pejabat negara dengan kewenangan luas dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, unsur subjek hukum baik dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Tipikor terpenuhi karena Nadiem Makarim memiliki kedudukan sebagai penyelenggara negara yang berwenang menerbitkan kebijakan dan mengambil keputusan strategis terkait PBJ di Kemendikbudristek.

Unsur kedua yang menjadi inti delik dalam Pasal 2 ayat (1) terkandung unsur —secara melawan hukum¹ serta —memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.² Unsur pelanggaran hukum dalam sebuah tindak pidana korupsi bukan hanya dianggap sebagai tindakan yang melanggar undang-undang (melawan hukum formil), tetapi juga meliputi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan juga keadilan yang berlaku di masyarakat (melawan hukum materiil). Dalam kasus pengadaan *Chromebook*, terdapat indikasi kuat unsur melawan hukum terpenuhi melalui serangkaian tindakan Nadiem Makarim yang dimulai dari pada Februari 2020, ia mengadakan pertemuan dengan pihak *Google Indonesia* dan menyetujui penggunaan produk *Chrome OS* serta *Chrome Device Management (CDM)* dalam proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tindakan ini dilakukan sebelum proses pengadaan dimulai dan tanpa melalui prosedur kajian yang komprehensif, padahal hasil kajian awal Kemendikbudristek justru menunjukkan bahwa *Chromebook* tidak efektif untuk digunakan di Indonesia, terutama di daerah 3T. Lebih lanjut, Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang spesifikasi teknisnya mengunci penggunaan *Chrome OS*, yang dinilai melanggar tiga regulasi utama: Perpres Nomor 123 Tahun 2020, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, seperti halnya yang berasal dari dalam diri pelaku dilihat dari kepribadian, akhlak serta penghasilan yang kurang.

Sedangkan yang berasal dari luar dilihat dari segi ekonomi, organisasi, politik, perilaku masyarakat, dan hukum.

Dalam proses penerapan hukum dapat diterapkan dengan benar untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia maka diperlukan aturan yang mengatur mengenai masalah tentang kerugian keuangan Negara.

Faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar yang meliputi :

- Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi terbesar. Hal ini dapat dilihat dari gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Orang yang melakukan korupsi karna kebutuhan ekonomi biasanya di barengi dengan faktor faktor lain di antaranya lemahnya akhlak dan untuk memenuhi gaya hidup dengan tingkat kebutuhan yang banyak, akhirnya terjadilah korupsi.

- Faktor Organisasi

Dalam hal ini, organisasi memiliki cakupan yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi terjadi biasanya karna membuka peluang atau kesempatan melakukan korupsi.

- Faktor Politik

Politik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat di lihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan.

- Faktor Perilaku

Masyarakat Pembiaran masyarakat terhadap praktik praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun mengetahui praktik korupsi, sebagian masyarakat cenderung menutupinya karena kepentingan segelintir oknum. Masyarakat yang seperti inilah yang terus menyuburkan tindakan korupsi.

- Faktor Hukum

Faktor hukum dalam korupsi dilihat dari dua sisi, yaitu perundang undangan dan lemah nya penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masih banyak tindakan dan aturan yang bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Walaupun demikian, seharusnya masyarakat sadar akan aturan hukum.

- Faktor Lemahnya Keimanan dan Ketakwaan (tidak takut adanya hukum Tuhan) hidup tidak sebatas kemampuan, tidak mengingat kematian bahwasanya hukum tabur tuai apa yang kita perbuat dan itu yang akan kita petik
- Faktor Tidak Punyanya Nurani dan Naluri Kehidupan, tidak peka terhadap kesusahan orang lain

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, 1993.

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

_____, 1991, *Korupsi di Indoneisia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Buna Aksara, Jakarta, 1983.

P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, 2014.

Peter Mahmud, Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.

_____, 2014, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Piers Beirne dan James Messerschmidt, 1995, *Criminology*, second edition, Harcourt Brage College Publishers.

Satjipto Rhardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 2009

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Prngantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Utrecht, *Pengantar hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1986.
- Van Apeldo, *Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Dari Inleiding Tat The Studie Van Het Nederland Recht Oleh Oetarid Sadino)*, Cet.30, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2004.hlm.24
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.hlm.116
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.hlm.9
- Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*, Yogyakarta, Deepublish, 2020.hlm.11-12
- Sunardi and Khandiq, *Murtad Sebagai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian*, Jakarta, Damera Press, 2023.hlm.28
- Tolib Effendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019.hlm.6
- Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Deepublish, 2020.hlm.24
- Chaerudin, Syaiful AHmad DIinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Penegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cet.2, Bandung, Refika Aditama, 2009.hlm.39